



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Nanik Prasetyoningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: nanikprasetyoningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Tantangan yang dihadapi petani tembakau menjadi sangat berat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 mendatang. MEA akan menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau dan hasil olahan tembakau. Selain itu juga diberlakukan penerapan standarisasi produk tembakau melalui rezim ASEAN. Indonesia adalah surga bagi industri tembakau, bahwa produksi rokok dalam satu tahun sudah mencapai 1 milyar batang. Dari sisi jumlah seharusnya harus dilakukan produktivitas tanaman tembakau, akan tetapi faktanya dalam kurun waktu sejak tahun 1996 hingga tahun 2007 terjadi pengurangan jumlah lahan untuk menanam tembakau dan petani tembakau. Tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini adalah mengkaji politik hukum perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau dalam menghadapi MEA. Politik hukum sebagai landasan pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan, sangat penting maknanya bagi arah pembentukan hukum yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau dalam menghadapi MEA. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang dihasilkan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji relevansi data terhadap hasil temuan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Temuan penelitian ini antara lain petani tembakau selama ini tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari Negara, karena nasib petani tembakau lebih banyak ditentukan dan diatur oleh industri tembakau yang memiliki modal besar. Pemerintah tidak serius dalam memberikan pemberdayaan petani, karena di satu sisi Pemerintah memacu produktivitas daun tembakau, akan tetapi disisi yang lain membiarkan adanya peningkatan impor daun tembakau untuk kebutuhan industri. Petani tembakau sangat tidak berdaya berhadapan dengan gurita industri tembakau, petani dalam posisi tawar yang lemah, dan Pemerintah belum melakukan intervensi yang berarti untuk membantu petani tembakau menghadapi gurita industri tembakau. Peran negara sangat penting untuk membantu menghadapi kebijakan MEA yang akan menghapuskan secara menyeluruh bea masuk impor tembakau dan hasil olahan tembakau.

Kata kunci: politik hukum; MEA; perlindungan dan pemberdayaan; petani tembakau.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

1. Pendahuluan

Pertanian tembakau adalah jenis pertanian yang sudah beratus-ratus tahun ada di Indonesia. Petani tembakau memiliki kemampuan teknis dalam budidaya tembakau merupakan sesuatu yang dimiliki secara turun temurun. Pada tahun 2012, Indonesia adalah negara penghasil tembakau terbesar nomor 6 setelah China, Brazil, India, Amerika Serikat, dan Malawi (Statistik Perkebunan, Kementerian Pertanian 2012). Berdasarkan data statistik perkebunan Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 2012, pertanian tembakau hanya terdapat di tujuh provinsi antara lain: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Luas lahan sebesar 193 ribu hektar atau 89% dari total luas lahan tembakau di Indonesia. Total produksi tembakau sebesar 204.329 ton, dan 90% produksi tembakau Indonesia hanya berasal dari 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil produksi tembakau petani selama ini tidak semuanya masuk ke Industri Rokok besar, menurut pemaparan Ketua Gabungan Industri Rokok Indonesia (GAPRI), pada tahun 2014, daun tembakau petani Indonesia yang bisa masuk ke Industri rokok hanya 75%, artinya ada 25% daun tembakau yang tidak bisa di serap oleh industri. Petani tembakau Indonesia sampai saat ini sangat bergantung pada industri rokok, mengingat olahan tembakau yang ada di Indonesia hanya rokok, baik yang berupa rokok pabrikan, rokok kretek, dan cerutu. Olahan tembakau yang lain seperti pestisida, pupuk, dan obat-obatan tidak dikembangkan di Indonesia.

Ketergantungan petani tembakau kepada industri rokok sebenarnya apabila dikelola dengan baik, akan menimbulkan kesejahteraan bagi petani tembakau. Produksi rokok di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, terakhir pada tahun 2012 tercatat bahwa produksi rokok di Indonesia mencapai angka fantastik, 300 Milyar batang per tahun. Peningkatan produksi ini seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, akan tetapi faktanya tidak demikian kendati produksi rokok naik, akan tetapi bahan bakunya tidak semuanya dari petani tembakau Indonesia, melainkan ada 54,8% import dari luar negeri. Rasio impor terhadap ekspor tembakau Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia semakin banyak mengimpor daun tembakau. Pada tahun 2010 nilai impor daun tembakau mencapai US\$ 183.077 juta. Produksi tembakau petani Indonesia sangat terbatas pasokannya ke industri rokok, dan walaupun diserap oleh industri rokok, maka harga daun tembakau sangat ditentukan oleh para grader pabrik rokok. Kendati harga riil daun tembakau mengalami peningkatan, namun tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani, karena harga daun tembakau ditentukan oleh grader. Penentuan grade (kualitas) harga daun tembakau ditentukan secara sepihak oleh para grader.

Uraian di atas, seolah-olah menunjukkan bahwa yang berkuasa atas nasib petani tembakau adalah industri rokok, bukan negara sebagai penentu kebijakan yang harusnya memberikan perlindungan

dan pemberdayaan negara. Absennya negara dalam penentuan harga daun tembakau sangat memukul petani tembakau, terpuruk ke dalam masa depan pertanian tembakau yang semakin tidak jelas. Kehidupan petani tembakau sama sekali tidak memberikan situasi yang kondusif. Petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menentukan kualitas dan harga tembakau. Terlebih lagi dalam konteks MEA, dikabarkan bahwa MEA akan membuat regulasi yang ketat untuk industri tembakau, dan regulasi penghapusan bea masuk impor dan ekspor rokok. Penghapusan bea masuk otomatis akan mempengaruhi kran ekspor-import daun tembakau. Kondisi ini sangat membutuhkan campur tangan negara menentukan arah kebijakan hukum melalui Politik Hukum Indonesia yang berpihak pada petani tembakau. Produk hukum ke depan harus lebih banyak berpihak kepada petani tembakau, bukan industri tembakau.

Peningkatan cukai dan pajak rokok harus juga diarahkan untuk kesejahteraan petani tembakau, tidak malah dikembalikan ke industri yang jelas sudah sangat kaya dengan produksi rokoknya. Selama ini skema yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, penggunaan dana cukai rokok dan pajak rokok belum banyak yang diperuntukkan untuk pemberdayaan petani tembakau. Pembelanjaan dana cukai tembakau dan pajak rokok, masih difokuskan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat. Hal ini terjadi, disebabkan karena rokok adalah produk legal yang berbahaya, maka harus dibebani dengan cukai. Artinya akibat rokok, akan ada kelompok terdampak yang akan menanggung bahaya yang ditimbulkan dari rokok.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau dalam menghadapi MEA? Fokus kajian penelitian ini pada: (1) bagaimana kebutuhan hukum petani tembakau akan kebijakan negara melalui regulasi yang melindungi pertanian tembakau dan budidaya tembakau di Indonesia? dan (2) bagaimana politik hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau dalam menghadapi MEA.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertembakauan di Indonesia, antara lain: UUD NRI 1945 dan Perubahan I,II,III, IV; UU No 39

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 29 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahan hukum sekunder berupa RUU Pertembakuan; jurnal atau publikasi hasil penelitian yang terkait dengan isu pertanian tembakau; dan artikel media.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian kepustakaan. Penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan; konsep-konsep hukum; teori-teori hukum; dan pendapat-pendapat hukum. Pendekatan yang dilakukan ada 2 yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis yuridis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Analisis

a. Fakta Pertembakauan Indonesia

Tembakau dikenal manusia sejak 18.000 tahun yang lalu. Tembakau merupakan tanaman asli benua Amerika yang dikultivasi sejak 5000-3000 Sebelum Masehi oleh penduduk yang mendiami Pegunungan Andes. Tembakau masuk ke Indonesia atau Nusantara pada kala itu, ketika ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, pertama kali memasuki kawasan Banten. Pada tahun 1800 Pemerintah Kolonial Belanda membangun perkebunan tembakau pertama di Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan kretek untuk membujuk orang Jawa agar membeli tembakau. Sigaret Kretek diproduksi secara massal pada tahun 1930 oleh Nitisemito di Kudus (IISD, 2015).

Sebagian besar petani tembakau di Indonesia, menanam tembakau karena budaya turun temurun. Keberhasilan produktivitas tembakau sangat terkait dengan hal-hal diluar kendali petani tembakau misalnya anomali cuaca; dan tata niaga tembakau. Anomali cuaca sangat mempengaruhi dengan karakter tanaman tembakau yang merupakan tanaman semusim yang hanya bisa tumbuh baik di musim panas. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan terganggunya produksi tembakau. Dalam situasi monopsoni dan oligopsoni tata niaga tembakau selama ini sangat berpihak kepada industri, tidak pada pihak petani. Industri yang memainkan harga tembakau, dan industri masih menjadi satu-satunya yang dapat membeli tembakau. Tembakau petani tidak dibeli oleh Pemerintah, melainkan oleh industri. Setidaknya ada lima risiko usaha di lahan pertanian tembakau: 1. *Perubahan cuaca*. Tanaman tembakau sangat peka terhadap perubahan cuaca, khususnya perubahan curah hujan, jika curah hujan maka kualitas daun tembakau dipastikan akan turun. 2. *Perubahan harga*. Harga sangat ditentukan oleh kualitas daun tembakau.

Penentu kualitas adalah para grader (pembeli/tengkulak) tembakau yang berasal dari perusahaan rokok. Dalam menentukan kualitas tembakau terdapat 40 tingkatan, mulai dari harga Rp 500 sampai dengan Rp 25.000 per kilogram tergantung levelnya Di perusahaan sudah ada penentuan harganya pada setiap grader. 3. *Hama tanaman*. Tanaman tembakau harus dirawat dengan "sabar dan teliti" layaknya merawat bayi. 4. *Turunnya pembelian*. Jika persediaan daun tembakau di pabrik rokok masih banyak. 5. *Modal usaha yang besar*. Umumnya diperoleh dengan berutang (Elfarisna, 2014).

Pengolahan tembakau di Indonesia yang dikembangkan sebagai rokok, cerutu, shisha; dan tembakau kunyah (TCSC IAKMI, 2013: 15), padahal tembakau dapat dipergunakan sebagai obat, insektisida; dan bahkan kosmetika. Relokasi industri rokok internasional dengan produksi rokok mencapai 358 batang per tahun (tahun 2014) tidak mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan petani tembakau. Dengan produksi yang sangat tinggi, tentu saja membutuhkan pasokan daun tembakau sangat banyak, maka harga daun tembakau akan terangkat naik. Namun fakta di lapangan, menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tembakau tidak cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan industri. Industri lebih memilih impor daun tembakau, daripada mengupayakan peningkatan produktivitas tembakau. Pemerintah menetapkan kebijakan impor daun tembakau dibuka sangat luas, sehingga menyebabkan daun tembakau di pasaran menjadi sangat banyak, sehingga terjadi kelebihan stok daun tembakau. Kondisi ini mengakibatkan harga tembakau menjadi turun dan petani dirugikan lagi. Saat ini, sebagian besar bahan baku rokok di Indonesia adalah tembakau impor.

Pertanian tembakau hanya terdapat di tujuh provinsi antara lain: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, yang berjumlah sekitar 193 hektar atau 89% dari total luas lahan tembakau di Indonesia (TCSC IAKMI, 2013: 17). Akan tetapi data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) terjadi penurunan produksi daun tembakau sebesar 33% dari 204.392 ton menjadi 135.678 ton (TCSC IAKMI, 2013: 19). Lingkungan yang berbeda juga menghasilkan jenis dan kualitas tembakau yang berbeda. Ada empat jenis yang terkenal: tembakau Madura yang dihasilkan oleh 64.442 hektare, tembakau Temanggung yang dihasilkan oleh 33.079 hektare, tembakau Weleri/ dari 9.043 hektare lahan, tembakau Mranggen dari 11.928 hektare, dan tembakau Paiton yang dihasilkan 12.527 hektare lahan. Tembakau-tembakau tersebut sebagian besar dipasok untuk pabrik rokok kretek, sebagian kecil lain untuk rokok lantingan dan diekspor (SFA,2014).

Menurunnya produksi daun tembakau, mengakibatkan meningkatnya impor daun tembakau. Pada tahun 2010 nilai impor daun tembakau mencapai US\$ 379 juta (TCSC IAKMI,

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

2013: 28). Nilai impor ini lebih tinggi dari nilai ekspor daun tembakau yang hanya sebesar US\$ 183 juta (APTI, 2013: 41). Selain impor daun tembakau, industri rokok Indonesia juga melakukan impor rokok, tercatat nilai impor rokok tahun 2007 mencapai US\$365.296 atau sebanyak 59.940 batang dari Korea Selatan, dan Vietnam (TCSC IAKMI, 2009: 60).

Di , tembakau bukan tanaman pokok karena tak tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah. Di seluruh daratan Indonesia, total luas lahan meliputi 228.448 hektare. Dari luas tersebut hanya 173.542 hektare atau 72,81 persen lahan yang produktif dan menghasilkan 116.995 ton per tahun. Jika dibandingkan dengan luas arealnya, produksi ini hanya 62 persen dari total produksi daun tembakau yang bisa dihasilkan per tahun. Secara produktivitas lahan tembakau menghasilkan 763,77 kilogram per hektare per tahun (SFA, 2014)

b. Politik Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Menghadapi MEA

Piagam ASEAN sebagai dasar penetapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan Ekonomi yang ditetapkan dalam Piagam ASEAN adalah menciptakan pasar tunggal dan produksi yang stabil, kompetitif yang tinggi, dan terintegrasinya ekonomi dengan fasilitas yang efektif bagi perdagangan dan investasi terhadap barang, servis, dan investasi yang bebas. Pagam ASEAN menetapkan 15 tujuan, salah satu tujuan adalah bidang ekonomi, seperti tertulis sebagai berikut: tujuan ekonomi antara lain: *“To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital.”* Hal ini sama dengan isi MEA, dan pembentukan MEA adalah tujuan utama Piagam ASEAN (Kazushi Shimizu, 2011).

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil.

Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk Barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasoka global.

Melalui ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, aliran bebas barang tidak hanya memerlukan penghapusan tarif, tetapi juga penghapusan non-tarif. Selain itu komponen paling penting lainnya yang diperlukan untuk mempermudah aliran bebas barang adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan, seperti penyatuan prosedur *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) secara

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

berkesinambungan pemeberlakuan ketentuan asal barang, termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya dan penyelarasan prosedur standardisasi dan kesesuaian. Penghapusan Tarif diberlakukan untuk tarif untuk seluruh barang intra ASEAN akan dihapus sesuai dengan jadwal dan komitmen yang tertuang dalam Persetujuan Protokol terkait lainnya. Tindakan yang diambil adalah menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL) selambat-lambatnya pada 2012 untuk ASEAN 6 dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV, dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan *Protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties* (Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu, 2009). Penghapusan bea masuk barang import ini juga berlaku bagi import tembakau.

Penetapan Piagam ASEAN adalah langkah yang sangat penting bagi penetapan MEA. Keberadaan beragam aturan dan kelembagaan banyak organ akan membantu untuk memperdalam kerjasama ekonomi intra - ASEAN dan untuk mendirikan MEA. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa atau membersihkan konflik kepentingan akan mungkin dalam beberapa kasus. Beberapa aturan termasuk artikel kepatuhan akan memperkuat melaksanakan komitmen ekonomi, dan membantu untuk memperdalam Kerjasama ekonomi ASEAN.

Perbandingan antara ASEAN dan Uni Eropa. Uni Eropa akan menjadi model ekonomi integrasi dalam perekonomian dunia saat ini. Untuk ASEAN, Piagam ASEAN adalah langkah pertama menuju pengembangan infrastruktur dan kelembagaan hukumnya. Namun, dalam kasus ASEAN, negara-negara anggota terus menegakkan kedaulatan negara-bangsa dan mempertahankan kerjasama antara negara-negara bangsa. Selain itu, konsep untuk membatasi kedaulatan negara bangsa dan membangun sebuah organisasi super-nasional hampir tidak ada dalam Piagam diwaktu saat ini. Piagam juga tidak disediakan untuk Dewan dan Pengadilan, yang diatur dalam Uni Eropa. Dalam hal integrasi ekonomi, tujuan MEA hanya untuk mencapai free trade area, dan kita dapat mengatakan bahwa ASEAN mempromosikan jenis yang unik dari kerjasama dan integrasi.

Petani tembakau sebagai bagian dari petani Indonesia mengalami paradoks ganda. Pertama, sebagai petani di negara yang subur dan negara agraris, kehidupan petani tidak sanggup terangkat ke taraf kehidupan yang layak. Kedua, sebagai petani tembakau telah mengantar industri tembakau menjadi industri yang sangat menguntungkan dan mengangkat para pengusahanya menjadi orang terkaya di Indonesia, petani tembakau tetap berada dalam kondisi kehidupan yang menyedihkan (Kazushi Shimizu, 2011).

Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kebijakannya harus lebih memberikan proteksi produk lokal, termasuk daun

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

tembakau lokal. Kebijakan yang sebaiknya ditempuh pemerintah antara lain dengan memberikan kepastian usaha dan pemasaran petani tembakau. Petani tembakau adalah ujung mata rantai tata niaga tembakau yang paling tidak diuntungkan, bahkan dapat dikatakan dieksploitasi oleh industri. Kehidupan petani yang paradoksal ini disebabkan oleh berbagai kondisi internal para petani, yang kemudian diperburuk dengan berbagai kondisi eksternal. Kondisi internal petani tembakau meliputi: (1) berkurangnya luas lahan tanam tembakau; (2) keterbatasan modal; (3) keterbatasan sarana dan pra-sarana produksi; dan (4) keterbatasan pengetahuan mengenai budidaya tanam tembakau yang baik.

Kondisi eksternal, dalam lingkaran tata niaga tembakau, posisi petani sangat bergantung pada industri dan pemilik gudang penyimpanan tembakau, dan kebijakan impor tembakau luar negeri. Tengkulak secara sepihak menentukan kualitas, timbangan, dan harga tembakau hasil panen. Pemilik gudang mempermainkan petani tembakau dengan daya tampung penyimpanan daun tembakau, hal ini yang menyebabkan petani dengan ikhlas menjual daun tembakaunya dengan harga rendah, mengingat apabila daun tembakau busuk, maka semakin besar kerugian yang ditanggung petani. Kebijakan pemerintah membiarkan impor daun tembakau serta ketidakberpihakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada petani tembakau, menyebabkan petani tembakau semakin terpuruk.

Sebenarnya petani tembakau bukanlah pelengkap penderita dari industri rokok, melainkan mitra industri. Sistem atau mekanisme pasar lokal terhadap hasil panen tembakau, dalam situasi *monopsoni* atau *oligopsoni*, dimana hanya terdapat satu atau sejumlah kecil gudang milik industri besar, maka jadwal pembelian dipermainkan untuk menekan harga tembakau petani. Sistem inilah yang memposisikan petani sebagai objek industri, melalui ulah tengkulak yang menentukan harga secara sepihak. Disamping juga pencitraan tembakau lokal sebagai tembakau kelas rendah, sehingga masih membutuhkan tembakau impor untuk dioplos dengan tembakau lokal untuk kualitas yang lebih tinggi. Tekanan produk tembakau non-lokal menjadikan harga tembakau lokal turun, dan ini strategi juga untuk mempermainkan harga tembakau lokal.

Kebijakan pertama terkait dengan tembakau, adalah sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama 40 tahun (1830-1870) di Pulau Jawa. Petani dipaksa menanam tembakau sebagai tanaman ekspor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1870 tanam paksa secara formal berakhir. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memberlakukan UU Agraria yang memperkuat dan memperbesar perkebunan tembakau. Pada tahun 1874, Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan hutan di Deli (Sumatera) dijadikan perkebunan tembakau dengan mendatangkan kuli-kuli dari Jawa (IISD, 2015).

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN 'CALL FOR PAPERS

Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, menetapkan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Komitmen Pemerintah untuk melaksanakan UU No 19 Tahun 2013 secara konsekuen dan adil menjadi harapan besar bagi petani tembakau di Indonesia. Tembakau memang tidak termasuk dalam komoditi tanai unggulan, akan tetapi pelaksanaan UU No 19 Tahun 2013 harus secara adil diarahkan dan dilaksanakan di kalangan komunitas petani tembakau di daerah perkebunan tembakau (IISD, 2015).

Tujuan UU No 19 Tahun 2013, antara lain:

- (1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- (3) Memberikan kepastian usaha tani;
- (4) Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- (5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan
- (6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Jaminan gagal panen yang diberikan kepada petani ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Perlindungan petani ditetapkan sebagai berikut: (1) sarana dan prasarana produksi pertanian; (2) kepastian usaha; (3) harga komoditas pertanian; (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; (6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan (7) asuransi pertanian.

Pemberdayaan petani ditetapkan melalui beberapa strategi, antara lain: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) penyuluhan dan pendampingan; (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; (4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; (5) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; (6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; serta (7) penguatan kelembagaan petani.

Dari sisi pembiayaan dan permodalan bagi petani, Pasal 66 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani. Fasilitas pembiayaan dan permodalan diupayakan dengan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian, pemberian bantuan penguatan modal bagi petani sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2); pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Kebijakan pemerintah yang lain untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu untuk petani tembakau adalah ditetapkannya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 66 a UU No 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Penggunaan DBHCHT yang terkait dengan petani tembakau adalah ditentukannya pendanaan DBHCHT untuk peningkatan kualitas bahan baku. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dalam Pasal 1 ayat 91) menjelaskan ruang lingkup peningkatan kualitas bahan baku meliputi: (a) standarisasi kualitas bahan baku; (b) mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah; (c) pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian; (d) penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau (e) penggunaan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Skema pendanaan DBHCHT adalah sebesar 2% diberikan kepada provinsi penghasil tembakau, dibagi lagi pengelolaannya 30% provinsi, 40% kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% kota lain. dengan perolehan dana sebesar 40% yang diberikan kepada kabupaten/kota daerah penghasil tembakau, maka sebenarnya dapat meningkatkan mutu bahan bakunya.

Peningkatan mutu bahan baku menjadi fokus pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani. Peningkatan mutu bahan baku tembakau, akan memberikan dampak bagi produksi tembakau dan kualitas hasil daun tembakau. Kualitas daun tembakau meningkat maka pendapatan petani tembakau juga akan meningkat. Trend harga daun tembakau sejak tahun 1996-2007 mengalami peningkatan hingga 7 kali lipat dari Rp 1.016 per kg pada tahun 1996 menjadi Rp 7.580 per kg pada tahun 2006. Harga tembakau berlapis-lapis tergantung dari kualitas daun tembakau, bahkan ada 40 tingkatan mulai dari harga Rp 5.000 per kg hingga Rp 25.000. Kendati harga riil daun tembakau mengalami peningkatan, namun tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani karena harga daun tembakau ditentukan para Grader. Grade (kualitas) harga

daun tembakau ditentukan secara sepihak. Penentuan harga daun tembakau ditentukan oleh berbagai faktor seperti kualitas daun, jenis tembakau, dan persediaan daun tembakau di pabrik rokok. Dari semua faktor tersebut, faktor yang paling menentukan adalah para grader. Petani tidak pernah mengetahui bagaimana Grader menentukan harga daun tembakau, sehingga posisi petani tembakau dalam posisi lemah, dalam arti akan selalu menerima harga yang ditetapkan oleh Grader meskipun sebenarnya petani tembakau merugi.

Praktek tata niaga yang hanya didominasi oleh industri dan tidak berpihak kepada petani tembakau harus diakhiri dengan mengeluarkan regulasi mengenai tata niaga tembakau yang menempatkan petani tembakau memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan kepastian dalam melaksanakan usaha taninya. Walaupun tembakau tidak termasuk sebagai komoditi tani dan pangan strategis, namun mengingat tembakau sebagai komoditi unggulan di beberapa daerah, maka pengaturan tentang pertanaman tembakau sangat diperlukan, terutama untuk tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau. Dalam hal produktivitas hasil panen tembakau, Pemerintah seharusnya memberikan jaminan ketersediaan modal, lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan bimbingan penyuluhan guna meningkatkan produktivitas hasil produksi daun tembakau. Komitmen Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan praktek *good governance* dalam agribisnis tembakau di daerah.

Sementara itu perlu dikembangkan kebijakan dalam penerapan UU No. 19 tahun 2013 secara konsekuen dan adil terhadap berbagai kondisi petani tembakau yang berbeda-beda, meliputi: (IISD,2015)

- (a) Terhadap petani dengan sumber daya manusia serta lahan luas, serta produksi tembakau baik, perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produksinya hingga berkualitas ekspor;
- (b) Terhadap petani dengan keterbatasan kemampuan budi daya, kualitas tanah yang kurang baik serta produksi daun tembakau yang kurang berkualitas, perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksinya;
- (c) Sementara terhadap petani dengan lahan terbatas dan kualitas lahan yang kurang baik, perlu berbagai dukungan, bimbingan dan fasilitasi berupa sarana dan prasarana untuk melaksanakan tumpang sari dan diversifikasi, bahkan kalau diperlukan juga alih tanam yang tepat.

Pasca diputuskannya Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XI/2013 UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 70 ayat (1) mengenai kelembagaan petani dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani". Dengan demikian, tidak hanya Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) saja yang diakui oleh

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

negara, namun juga organisasi atau kelompok tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani juga harus diakui. Selanjutnya review Pasal 71 tentang kata “berkewajiban” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan selengkapnya menjadi “petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)”. Oleh karena itu, petani tidak berkewajiban ikut Poktan dan Gapoktan, dan boleh menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri.

Putusan MK ini semakin menegaskan bahwa memperkuat dan memberdayakan lembaga asosiasi petani tembakau sebagai entitas mandiri yang memiliki kemampuan untuk mengagendakan permasalahan dan kepentingan bersama masyarakat petani tembakau, sehingga petani tembakau memiliki posisi tawar yang baik dan sanggup melaksanakan advokasi kebijakan terhadap pemerintah dan industri menjadi agenda penting untuk memberdayakan petani tembakau.

Dalam rangka menjamin kepastian perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau di Indonesia, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013, maka diperlukan strategi yang sistematis, terencana, dan terukur. Petani tembakau adalah aktor utama sebagai penghasil bahan baku dalam tata niaga tembakau, maka strategi pengembangan sangat terkait dengan kebijakan publik dan legal, antara lain:

1. Pemerintah menetapkan peraturan pelaksana UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Pemerintah menetapkan jaminan kepastian usaha meliputi kebijakan dalam hal pemasaran produk tembakau, pembelian tembakau, penampungan hasil usaha tani tembakau, pemberian akses pasar alternatif bagi petani tembakau.
3. Pemerintah menetapkan kebijakan peningkatan produktivitas budi daya tanam tembakau, termasuk kebijakan alih tanam atau difersifikasi.
4. Pemerintah menetapkan penguatan lembaga asosiasi petani tembakau sebagai entitas mandiri yang memiliki kemampuan untuk mengagendakan permasalahan dan kepentingan bersama masyarakat petani tembakau, sehingga petani tembakau memiliki posisi tawar yang baik dan sanggup melaksanakan advokasi kebijakan terhadap kebijakan pemerintah dan industri.

5. Kesimpulan

Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal ASEAN. Aktivitas perdagangan ekspor dan import di ASEAN dilakukan di atas kebijakan peniadaan bea masuk menjadi 0. Hal ini juga berlaku bagi perdagangan tembakau antar negara ASEAN.

Fakta Indonesia dengan nilai import tembakau yang cukup besar dan produksi rokok yang meningkat tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. MEA jangan sampai menenggelamkan petani tembakau ke dalam kehidupan yang lebih sulit.

Diperlukan politik hukum perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau, melalui perumusan kebijakan dan legal yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan tembakau; jaminan kepastian usaha petani tembakau; peningkatan produktivitas tanam tembakau; dan penguatan lembaga asosiasi petani tembakau.

6. Rekomendasi

Pemerintah dalam menetapkan Politik Hukum perlindungan dan pemberdayaan petani, seyogyanya memperhatikan hal-hal yang tertera di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila Sila kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', dan tujuan negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD NRI 1945: "memajukan kesejahteraan umum". Pemerintah Indonesia dibentuk untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, artinya Pemerintah harus memfasilitasi kesejahteraan bagi petani tembakau.

Daftar Pustaka

- Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia, *Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau Indonesia*, Solo: Muhammadiyah University Press).
- Elfarisna, 2014, "Kondisi Petani Tembakau di Indonesia", makalah Seminar Pertanian Tembakau di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kazushi Shimizu, 2011, *The ASEAN Charter and the ASEAN Economic Community*, Journal Economic Volume 40, Japan: Hokkaido University.
- IISD, 2015, *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*, Jakarta: IISD.
- TCSC IAKMI, 2013, *Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia*; Jakarta: TCSC IAKMI.
- TCSC IAKMI, 2013, *Atlas Tembakau Indonesia*; Jakarta: TCSC IAKMI.
- Smoke Free Agent, 2014, "Pertanian Tembakau", Smoke Free Agents.htm.
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT

Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XI/2013,

Piagam ASEAN